

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/MBKM-03
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI MBKM	Revisi: -

STANDAR DOSEN PEMBIMBING MAGANG

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Rasional

Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Indonesia Membangun serta kelancaran kegiatan MBKM (magang) maka diperlukan standar dosen pembimbing magang

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Biro Kemahasiswaan

Definisi Istilah

- a. Standar Dosen pembimbing Magang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa magang
- b. Mahasiswa Magang adalah mahasiswa yang mengikuti aktivitas diluar kelas perkuliahan dimana mahasiswa akan mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata selama 1-2 semester.
- c. Dosen pembimbing magang adalah dosen tetap Universitas Indonesia Membangun yang ditugaskan oleh program studi untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti magang dari mulai awal hingga selesainya kegiatan magang

Pernyataan isi Standar

1. Program Studi menugaskan dosen pembimbing magang dengan kualifikasi minimal adalah dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
2. Dosen pembimbing magang memberikan pembekalan dan arahan mengenai tugas-tugas mahasiswa selama kegiatan magang sebelum mahasiswa memulai kegiatan magang
3. Dosen pembimbing magang(Bersama supervisor magang) Menyusun *Log Book* atau buku catatan sistematis harian yang berisi aktivitas-aktivitas, peristiwa dan kejadian yang dilakukan mahasiswa selama kegiatan magang
4. Dosen Pembimbing magang melakukan monitoring secara berkala terhadap proses magang mahasiswa dan memberikan arahan mengenai tugas-tugas mahasiswa selama proses magang.
5. Dosen Pembimbing magang mengarahkan mahasiswa dalam membuat laporan kegiatan mahasiswa dan *me-review* hasil laporan magang mahasiswa sesuai dengan pedoman laporan magang universitas
6. Dosen Pembimbing magang (Bersama supervisor magang) melakukan evaluasi

dan memberikan penilaian terhadap hasil magang mahasiswa selama 1 atau 2 semester sesuai dengan pedoman penilaian magang universitas

Strategi Pencapaian

Warek Bid Akademik menunjuk dosen yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi dosen pembimbing magang

Indikator Ketercapaian

- a) Pedoman Magang
- b) Surat Tugas Dosen Pembimbing magang

Dokumen Terkait

- a) Pedoman Magang Univ Indonesia Membangun
- b) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.